



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

NOMOR : 26/PW.02.3/7271/2022

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT DAN PETUGAS PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PALU TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas serta berpedoman pada Standar Pelayanan maka perlu disusun pengelolaan pengaduan publik di Komisi Pemilihan Umum Kota palu;

b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu disusun suatu mekanisme pengelolaan pengaduan dengan mengedepankan Tagline KPU Melayani;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas Komisi Pemilihan Umum Kota Palu perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pejabat dan Petugas Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Lembaran...

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT DAN PETUGAS PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

TAHUN ...

TAHUN 2022.

- KESATU : Menetapkan Susunan Pejabat dan Petugas Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2022.
- KEDUA : Susunan Pejabat dan Petugas Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Komponen Standar Penyampaian Pengaduan (*Service Delivery*):
- a. Persyaratan;
 - b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
 - c. Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan;
 - d. Biaya Tarif;
 - e. Produk Pelayanan;
 - f. Waktu Pelayanan Informasi;
- KEEMPAT : Komponen Standar Penyampaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a, b, c, d, e, dan f adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 15 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,

ttd

AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR : 26/PW.02.3/7271/2022
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT DAN
PETUGAS PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU TAHUN 2022.

SUSUNAN PEJABAT DAN PETUGAS PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
TAHUN 2022

NO.	Nama	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Agussalim Wahid, S.E	Pembina	Anggota KPU Kota Palu
2.	Nurbia, S.H., M.H	Pembina	Anggota KPU Kota Palu
3.	Iskandar Lembah S.Sos	Pembina	Anggota KPU Kota Palu
4.	Idrus, S.P., M.Si	Pembina	Anggota KPU Kota Palu
5.	Dr. Risvireno, S.S., M.Pd	Pembina	Anggota KPU Kota Palu
6.	Aslam Adigama, S.Sos., M.Si	Penanggungjawab	Sekretaris KPU Kota Palu
7.	Nurul Huda, S.E., M.M	Ketua	Plt. Kasubbag Program dan Data Sekretariat KPU Kota Palu.
8.	Fitra Handayani, S.H	Asesor	Pengadministrasi Rapat
9.	Susilawaty Lapalanti	Anggota	Pengadministrasi Umum
10.	Ajerni	Anggota	Pengadministrasi Umum
11.	Ika Widya Syari	Anggota	Notulensi Rapat

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 15 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum,

AGUSSALIM WAHID

Faisal

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

NOMOR : 26/PW.02.3/7271/2022

TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT DAN
PETUGAS PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU TAHUN 2022.

KOMPONEN STANDAR PENYAMPAIAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
(SERVICE DELIVERY) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN
2022

NO.	Komponen	Standar Penyampaian Pelayanan
1.	Persyaratan	1. Fotocopy Identitas (Perorangan : KTP/SIM/Password, Badan Publik : Akte Notaris dan Dokumen Pengesahan Bahan Publik) 2. Mengisi formulir permohonan informasi
2.	Sistem, mekanisme, dan Prosedur	Mekanisme Penyampaian Laporan : 1. Datang Langsung Ke Kantor KPU Kota Palu di Jl. Balai Kota Selatan Nomor 06 Palu-Sulawesi Tengah 2. Surat 3. Online : https://kota-palu.kpu.go.id 4. Email: palukota.kpu@gmail.com 5. Telepon : (0451)457270 6. Fax : (0451) 457271 7. Whatsapp: 081341349818, 082189614345, 082346485044
		Desk Pelayanan Memilah Permintaan Informasi dengan Ketentuan : a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi; b. Untuk pemohon informasi melalui surat, e-mail, telepon, dan faksimili, formulir permohonan informasi dapat diisikan oleh desk pelayanan; c. Desk pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi; d. Deks pelayanan dapat langsung memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi, jika informasi yang dimaksud sudah tersedia dan bukan merupakan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan e. Desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi apabila informasi yang dimaksud tidak berada dibawah penguasaan KPU dan apabila mengetahui dapat memberitahu Badan Publik yang menguasai informasi tersebut;
		f. Desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi apabila informasi yang dimaksud dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan dengan memberikan surat keputusan

		KPU mengenai informasi yang dikecualikan; g. Apabila keterangan lebih lanjut mengenai informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan secara langsung, desk pelayanan menginformasikan jangka waktu permohonan dengan UU KIP; h. Apabila informasi tidak dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya untuk mengajukan surat keberatan kepada atasan; i. Setiap pemberian informasi harus disertai dengan tanda terima; j. Desk Pelayanan mengisi buku register pelayanan informasi.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan	Paling Lambat 10 (Sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan.
4.	Biaya Tarif	Tidak ada biaya (gratis) dalam pelayanan informasi ini, kecuali jika terdapat biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi.
5.	Produk Pelayanan	Produk pelayanan berupa informasi dalam bentuk <i>Hardcopy</i> dan <i>Softcopy</i>
6.	Waktu Pelayanan Informasi	Pelayanan informasi dilakukan setiap hari kerja dengan rincian : Senin – Kamis : 09.00 – 15.00 Wita Jum'at : 09.00 – 15.30 Wita

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 15 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,

ttd

AGUSSALIM WAHID

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum,

